

**KERTAS POSISI  
TENTANG  
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP**

No: 002/KP/PSLH/XII/2017

**A. Latar Belakang**

Kualitas lingkungan hidup dari tahun ke tahun semakin merosot, bahkan telah mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup dan/atau masyarakat.

Untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup provinsi dan/atau instansi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberi tugas dan wewenang untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup.

Selain tugas dan wewenang tersebut, Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi dan/atau Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mempunyai peran dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Kenyataannya tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 belum dilaksanakan secara optimal, sehingga untuk mendorong instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup provinsi dan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud untuk memberikan arahan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dalam melaksanakan wewenang dan peran penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.
2. Tujuan untuk meningkatkan kapasitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup, meliputi:

1. Pengembangan dan pengelolaan data base;
2. Wewenang PSLH (Pelaksanaan hak gugat);
3. Fasilitasi PSLH;
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia
5. Sarana dan prasarana kerja;
6. Pendanaan;
7. Monitoring dan evaluasi.

### D. DASAR HUKUM

Dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

E. Tugas dan Fungsi:

No.	Ruang Lingkup	Tugas dan Fungsi		Rekomendasi
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	
1.	Pengembangan dan pengelolaan database	Mengembangkan dan mengelola database penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan skala nasional;	Mengembangkan dan mengelola database penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan skala provinsi;	Dirjen Gakum bersurat ke Gubernur untuk mengembangkan dan mengelola database Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
2.	Wewenang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Pelaksanaan Hak Gugat)	<p>1. Melaksanakan wewenangnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup skala nasional yang meliputi :</p> <p>a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi dan lintas negara.</p> <p>b. Tidak diselesaikan oleh gubernur atau bupati/walikota dan/atau diserahkan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri LHK.</p> <p>c. Dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.</p>	<p>1. Melaksanakan wewenangnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup skala Provinsi yang meliputi :</p> <p>a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota.</p> <p>b. Dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.</p> <p>c. Dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.</p>	Kewenangan PSLH di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal (lokasi).

No.	Ruang Lingkup	Tugas dan Fungsi		Rekomendasi
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	
3.	Fasilitasi PSLH	Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa skala nasional.	Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang dimohonkan oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa skala provinsi.	
4.	Kapasitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM (mediator).</li> <li>2. Melaksanakan evaluasi bersama dengan pemerintah provinsi terhadap kapasitas SDM (mediator) bersertifikat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengusulkan peserta Diklat peningkatan kapasitas SDM (mediator).</li> <li>2. Melaksanakan evaluasi bersama pemerintah kabupaten/kota terhadap kapasitas SDM (mediator) bersertifikat.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditjen Gakkum LHK menyelenggarakan pelatihan mediator.</li> <li>- Pemerintah provinsi mengusulkan peserta pelatihan mediator.</li> </ul>
5.	Pendanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari PSLH Di Luar Pengadilan maupun Melalui Pengadilan.</li> <li>2. Menyediakan anggaran untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan skala nasional.</li> </ol>	Menyediakan anggaran untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan maupun melalui pengadilan skala provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditjen Gakkum LHK akan menjajagi mekanisme pemanfaatan PNBP oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>- Ditjen Gakkum LHK menyusun mekanisme pemanfaatan PNBP oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> </ul>

No.	Ruang Lingkup	Tugas dan Fungsi		Rekomendasi
		Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	
5.	Sarana dan Prasarana Kerja	Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk pelaksanaan PSLH Di Luar Pengadilan maupun Melalui Pengadilan skala nasional.	Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk pelaksanaan PSLH Di Luar Pengadilan maupun Melalui Pengadilan skala provinsi.	Ditjen Gakkum LHK diminta untuk menyusun standar minimal sarana dan prasarana kerja PSLH
6.	Monitoring dan evaluasi	Melakukan monitoring dan evaluasi PSLH di luar Pengadilan maupun melalui pengadilan skala nasional.	Melakukan monitoring dan evaluasi PSLH di luar Pengadilan maupun melalui pengadilan skala provinsi.	Ditjen Gakkum LHK menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi PSLH di luar Pengadilan maupun melalui pengadilan